



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat".

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 2 (D.2), pekerjaan Tenaga PMPN Mandiri, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 426Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 September 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 269/05/IX/2012, tertanggal 5 September 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 3 bulan, awalnya tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, kemudia mengikuti tergugat dan dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak

Hal. 1 dari 10 Put. No. 426/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



3. Bahwa berkisar kurang lebih 3 bulan umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat tidak segang-segang menyampaikan kepada penggugat, tergugat belum siap kawin dengan penggugat.
 - Tergugat tidak pernah jujur terkait dengan penghasilan yang diperoleh ketika penggugat mengikuti tergugat.
 - Tergugat kurang perhatian penghargaan terhadap penggugat selaku istrinya.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga penggugat dan tergugat terjadi sekitar awal bulan Desember 2012, dimana ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan prilaku tergugat tidak berubah sebagaimana terurai diatas, dan setelah kejadian penggugat pun pergi meninggalkan tergugat serta memutuskan untuk berpisah dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tdiak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
9. Bahwa ketidak harmonisan yang di tandai dengan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat bahkan tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selaku suami selama 8 bulan lebih berturut-



turut menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 426/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 25 September 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor: 269/05/IX/2012



tanggal 5 September 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan idak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan kenal tergugat dan adalah suami isteri.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih 3 bulan, mulanya di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat mengikuti tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya hidup harmonis, nanti setelah umur perkawinan penggugat dan tergugat mencapai 3 bulan antara penggugat dan tergugat selalu bertengkar dan berselisih.
- Bahwa sebab penggugat dengan tergugat selalu bertengkar dan berselisih karena tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh penggugat seperti tergugat bilang ia belum siap menikah dengan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya.
- Bahwa pengugat yang pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan hidup bersama dengan tergugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri tergugat bersikap demikian.
- Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung dengan penggugat, sedang tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri kurang lebih 3 bulan yang pada mulanya di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat mengikuti tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya hidup rukun, nanti umur perkawinan penggugat dan tergugat mencapai umur 3 bulan, penggugat dan tergugat suka bertengkar.
- Bahwa tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas untuk didengar oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan untuk tinggal bersama dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat tidak mau dinasehati lagi.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap

Hal. 5 dari 10 Put. No. 426/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, dan majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar antara penggugat dan tergugat masih terikat dengan perkawinan yang sah ?
2. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, selalu betengkar dan berselisih ?
3. Apakah antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri ?

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah



sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis nanti umur perkawinan penggugat dan tergugat mencapai 3 bulan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis dan selalu bertengkar serta berselisih.
- Bahwa tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat seperti tergugat mengatakan bahwa tergugat belum patas untuk menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan hidup menderita dengan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah dirusahakan untuk diperbaiki tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat setelah dikonstatir dengan bukti-bukti yang diajukan penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan perkara ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis dan nanti usia perkawinan penggugat dan tergugat mencapai 3 bulan antara penggugat dan tergugat selalu bertengkar dan berselisih karena tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat seperti tergugat mengatakan bahwa tergugat belum patas untuk menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat telah meninggalkan tergugat karena tidak tahan hidup menderita dengan tergugat yang sekarang sudah 8 bulan lamanya.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 426/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



- Bahwa telah diupayakan untuk diperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat yang tidak pantas untuk didengar oleh penggugat kemudian berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat, sebab tidak tahan hidup menderita dengan tergugat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuasn Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Tergugat, terhadap pengguga, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Put. No. 426/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadila Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

Drs. Muh. Amin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>



Jumlah Rp 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)